



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa pada Semester Ganjil Tahun 2018/2019 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Pembina Mata Kuliah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan Tentang Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/0/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;

MEMUTUSKAN...


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2018 Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 31 Juli 2018

Dekan,




Abdullah

LAMPIRAN : 33
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TANGGAL 31 JULI 2018

DAFTAR PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2018/2019 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nama Dosen : Dr. Khotibul Umam, MA
NIP : 197506042007011025
Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I/III d, Lektor
Kode Dosen : AG
Pembina Mata Kuliah :

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Asisten
1	INS18106	Bahasa Indonesia	3	I	A7	
2	INS18106	Bahasa Indonesia	3	I	A8	
3	INS 18106	Bahasa Indonesia	3	I	B1	
4	INS 18107	Bahasa Indonesia	3	I	B2	
5	INS 18108	Bahasa Indonesia	3	I	B3	
6	INS15106	Bahasa Indonesia	3	III	Bio2	
Jumlah			15			

Dekan,



Abdullah